



**PUTUSAN**

Nomor: 2698 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/9 Juni 1967;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Citali RT. 003, RW. 0017 Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang dan Jalan Kinabalu II No. 20 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu Primair diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Subsidiar diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

- Dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

- Dakwaan Ketiga diatur dan diancam dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sumedang tanggal 17 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010;
  2. Asli Laporan Pertanggung Jawaban LSM P3MPP bulan I s/d X Tahun Anggaran 2010;
  3. Asli Laporan Akhir Tahun LSM P3MPP TA 2010;
  4. Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK No. 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama WP Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K);
  5. 1 (satu) set Asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat TA 2010;
  6. 1 (satu) berkas Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib setor/Ben Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp.191.460.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An. Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5;  
Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.
  7. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 19-2-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerima MANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 01-10-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada penerima LENI LESTARI, Ir No. Rekening 1310004764819;
9. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 8-9-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerima YUSEP W. WASTIA No. Rekening 1310006194981;
10. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,00 (tulisn telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,00;
11. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,00 (tulisn telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,00;
12. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.5.000.000,00 (tulisn telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.5.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas.

5. Menetapkan supaya T erdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg , tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI tidak terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI oleh karenanya dari dakwaan Kesatu primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti:
  1. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010;
  2. Asli Laporan Pertanggung Jawaban LSM P3MPP bulan I s/d X Tahun Anggaran 2010;
  3. Asli Laporan Akhir Tahun LSM P3MPP TA 2010;
  4. Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK No. 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama WP Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set Asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat TA 2010;
6. 1 (satu) berkas Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib setor/Ben Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp.191.460.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An. Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5;  
Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 19-2-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerima MANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597;
8. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 01-10-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada penerima LENI LESTARI, Ir No. Rekening 1310004764819;
9. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 8-9-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerima YUSEP W. WASTIA No. Rekening 1310006194981;
10. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,00;
11. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,00;

12. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No.

Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah

Rp.5.000.000,00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti

transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke rekening

7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.5.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG. tanggal 4

September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 14 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi pidana dalam amar putusan dan sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI oleh karenanya dari dakwaan Kesatu primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti:
  1. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010;
  2. Asli Laporan Pertanggung Jawaban LSM P3MPP bulan I s/d X Tahun Anggaran 2010;
  3. Asli Laporan Akhir Tahun LSM P3MPP TA 2010;
  4. Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK No. 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama WP Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K);
  5. 1 (satu) set Asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat TA 2010;
  6. 1 (satu) berkas Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib setor/ Ben Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp.191.460.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An. Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.

7. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT.  
Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 19-2-2010 tentang setoran  
tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada  
penerima MANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597;
8. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT.  
Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 01-10-2010 tentang  
setoran tunai sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)  
kepada penerima LENI LESTARI, Ir No. Rekening  
1310004764819;
9. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT.  
Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 8-9-2010 tentang setoran  
tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada  
penerima YUSEP W. WASTIA No. Rekening 1310006194981;
10. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No.  
Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah  
Rp.2.500.000,00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy  
bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke  
rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah  
Rp.2.500.000,00;
11. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No.  
Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah  
Rp.10.000.000,00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy  
bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke  
rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah  
Rp.10.000.000,00
12. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No.  
Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah  
Rp.5.000.000,00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy  
bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah

Rp.5.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H.

ROHAEDI untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2017/PN.

Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 25 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang pada tanggal 7 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 25 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Tentang keberatan Penuntut Umum mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
- Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif;

Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 No. 797 K/Pid/1983 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 No. 57 K/Pid/1983.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
ttd./Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)